

STRATEGI APARAT PENEGAK HUKUM GUNA MENEKAN ANGKA PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA BEKASI

STRATEGY OF LAW ENFORCEMENTS TO PRESS THE SPREAD OF COVID-19 IN BEKASI CITY

Andi Ahmad Aminullah*, Syamsul Maarif, Sugimin Pranoto

UNIVERSITAS PERTAHANAN
(andiahmadaminullah@gmail.com)

Abstrak - Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang menjadi kota penopang dari ibu kota DKI Jakarta. Penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang telah dipilih oleh pemerintah dalam penanggulangan wabah pandemi *Corona Virus Disease*. Dalam fase Adaptasi Tatanan Hidup Baru, masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu mereka harus menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan kerumunan orang. Operasi penegakan hukum tersebut melibatkan aparat yang terdiri dari petugas gabungan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, Komando Distrik Militer 0507/Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi serta Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa strategi aparat penegakan hukum di Kota Bekasi pada penanganan COVID-19 di Kota Bekasi pada saat pandemi *Corona Virus Disease* dan menganalisa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada saat pandemi *Corona Virus Disease* di kota Bekasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan strategi studi kasus eksplorasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait strategi aparat penegak hukum guna menekan angka penyebaran COVID-19 di kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas penanganan corona virus disease Kota Bekasi dibidang penegakan hukum dan pendisiplinan telah melakukan koordinasi untuk menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi. Hal yang menjadi kendala dalam penegakan dan pendisiplinan protokol masyarakat di kota Bekasi adalah menurunnya tingkat kewaspadaan masyarakat pada saat masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru. Kendala berikutnya adalah belum disahkannya Perda tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang membuat aparat penegakan dan pendisiplinan Kota Bekasi kesulitan dalam memberikan sanksi.

Kata Kunci : COVID-19, Penegakan Hukum, ATHB

Abstract – Bekasi City is one of the cities which is the supporting city of the capital city of DKI Jakarta. Law enforcement is one of the steps that have been chosen by the government in overcoming the *Corona Virus Disease* pandemic outbreak. In the Adaptation phase of the New Living Order, the community is required to be able to adapt to new habits, namely that they must implement health protocols to prevent transmission of the virus in every activity that involves crowds of people. The law enforcement operation involves officers consisting of joint officers from the City *Corona Virus Disease* Management Task Force. Bekasi, Bekasi City Metro Police, Military District Command 0507 / Bekasi, Bekasi City Satpol PP and Bekasi City Health Office. The purpose of this study is to analyze the strategy of law enforcement officers in Bekasi City in handling COVID-19 in Bekasi City during the *Corona Virus Disease* pandemic and to analyze the factors that become obstacles in law enforcement during the *Corona Virus Disease* pandemic in Bekasi City. The research used a qualitative method using an exploratory case study strategy approach that was used to obtain information related to the strategy of law enforcement officers to reduce the number of COVID-19 spread in the city of Bekasi. The results of this study indicate that the task force for handling the Bekasi City corona virus disease in the field of law enforcement and discipline has coordinated to reduce the spread of *Corona Virus Disease* in the city of Bekasi. The obstacle in enforcing and disciplining community protocols in Bekasi city is the

decreased level of community vigilance during the New Life Adaptation period. The next obstacle is that the regional regulation on Adaptation of a New Life Order has not yet been passed, which makes it difficult for the Bekasi city enforcement and disciplinary officials to impose sanctions.

Key word : Covid-19, law enforcement, New Life Adaptation

Pendahuluan

Penetapan pandemi *virus corona* ditetapkan menjadi bencana nasional ditetapkan di dalam Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disese 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. Wabah virus corona atau COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (Adityo,2020).

Guna menurunkan angka penyebaran virus corona di Indonesia, beberapa daerah dan instansi telah melakukan sebagian kebijakannya salah satunya adalah kebijakan *Work From Home (WFH)*, yang mana masyarakat dituntut untuk melakukan segala aktifitas dari rumah masing-masing mulai dari belajar, bekerja dan kegiatan beribadah juga dirumahkan. Beberapa pemerintah daerah telah melakukan kebijakan lainnya diantaranya adalah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan hampir seluruh kegiatan dilakukan dari rumah (Faidz, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menganjurkan pembatasan kegiatan atau aktivitas sosial masyarakat demi penanganan percepatan penyebaran COVID-19. PSBB dalam praktiknya lebih menekankan

pembatasan pada aktivitas di wilayah tertentu, terutama di daerah atau wilayah yang diduga terkontaminasi oleh COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar ini merupakan alternatif terbaik yang bisa ditempuh pemerintah untuk bisa menyelamatkan berbagai sektor lainnya yang akan terkena dampak buruk akibat pandemi. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan langkah yang tepat yang dapat dilakukan semua elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan yang berjuang melawan COVID-19 (Nasya, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, menyebutkan “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”. Pembatasan Sosial Berskala Besar ditetapkan oleh Menteri. Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam rangka memberi kepastian hukum, meningkatkan upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan peningkatan angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 di seluruh wilayah

provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam inpres tersebut menginstruksikan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam hal peningkatan Protokol Kesehatan di daerahnya masing masing. Kepala daerah juga diberikan instruksi untuk menyusun dan menetapkan aturan atau keputusan untuk mematuhi protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing

Dalam penanggulangan wabah pandemi virus corona, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah. Dalam operasi penegakan hukum tersebut aparat yang terdiri dari petugas gabungan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507/Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi serta Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penegakan hukum dilakukan dengan cara melakukan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan, di beberapa lokasi yang dianggap rawan penyebaran wabah global tersebut (pojoksatu.id,2020).

Pada saat pandemi *Corona Virus Disease* terjadi dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, para pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut, dijatuhkan hukuman dengan berbagai sanksi. Sanksi tersebut berupa hukuman denda dan hukuman fisik sesuai dengan pasal 4 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-

19) di Kota Bekasi. Tetapi pada penanganannya, para pelanggar aturan tersebut hanya diberikan sanksi teguran bagi para pelanggar protokol kesehatan (Garudanews, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang membangun pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif atau berdasarkan perspektif partisipatori, atau keduanya (Creswell, 2010).

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, dalam penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Studi kasus instrumental digunakan apabila peneliti ingin memahami atau menekankan pada pemahaman tentang suatu isu atau merumuskan kembali suatu penjelasan secara teoritis (Ismail,2019). Pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi terkait strategi aparat penegak hukum guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi.

Hasil dan Pembahasan

Aparat Penegakan Hukum dan Pendisiplinan yang berada dibawah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Kota Bekasi memiliki satu tujuan yaitu menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di Kota Bekasi. Tugas dari aparat penegak hukum dan kedisiplinan satgas kota Bekasi adalah :

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan

- b. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh satgas kota Bekasi terkait warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/ isolasi dan petugas/ relawan yang melayani karantina/ isolasi
- c. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang
- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan
- e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.
- f. Melaporkan hasil kegiatan pendisiplinan kepada ketua satgas penanganan COVID-19 Kota Bekasi.

Penegakan hukum adalah suatu tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum (yaitu pikiran pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan (Satjipto,1983).

Di dalam tahap Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi (Mulyadi,2007). Di kota Bekasi tahapan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

a. Tahap Formulasi.

Pada tahap formulasi merupakan proses perumusan peraturan tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota Bekasi yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat dalam menindak dan mendisiplinkan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Dalam tahap ini, tugas dan wewenang penegakan hukum berada pada Wali Kota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu dengan unsur pemerintahan yang ada seperti Kejaksaan Negeri. Sampai saat ini Peraturan Daerah tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru masih berada di tingkat Provinsi dan belum bisa dijalankan.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan, aparat lainnya berdasarkan peraturan yang ada. Di kota Bekasi pada saat ini penegak hukum masih mengalami kesulitan untuk memberikan sanksi denda terhadap pelanggar protokol kesehatan.

c. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Di Kota Bekasi tahap eksekusi tidak berjalan secara tegas, karena belum adanya payung hukum untuk melakukan eksekusi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. (Handoko, 2003). Dalam upaya menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease 19* di Kota Bekasi, Pemerintah kota selalu bersinergi dengan 3 pilar yaitu unsur Pemerintah kota Bekasi, TNI oleh kodim 05/07 Kota Bekasi, dan Polri oleh Polres Metro Bekasi Kota. Ketiga pilar tersebut saling bersinergi membantu Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Kota Bekasi dalam upaya memutuskan mata rantai covid aman terhadap *zero covid* (Pemkot Bekasi) *zero criminal* (Polres), dan peningkatan perekonomian (Danramil). Pada saat pelaksanaan penegakan dan penertiban protokol kesehatan, ketiga pilar tersebut terkadang bekerjasama dengan unsur daerah lainnya.

Strategi merupakan proses pemangku kebijakan menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk digunakan di setiap tingkat organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu masa perencanaan. Strategi merupakan kegiatan yang berorientasi pada masa depan, yaitu apa yang akan diperoleh pada masa depan dengan mulai melaksanakan program-program pada saat sekarang. Tujuan strategis membantu pimpinan dalam menentukan tujuan dan mengembangkan strategi yang komperhensif untuk mencapai tujuan tersebut (Afri, 2015).

Strategi yang dilakukan aparat penegak hukum adalah melakukan pendisiplinan dan penegakan dalam menjalankan protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan yang

humanis, jika pendekatan yang humanis tidak dapat berjalan dengan sukses, maka para aparat mekalukan tindakan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan dan 3 M. membuat banyak surat edaran antara lain, membatasi kerumunan, ekonomi, kemasyarakatan, parawisata.

Keamanan nasional diartikan sebagai suatu keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. (Wantanas,2010). Ada tujuh komponen keamanan manusia (*human security*) menurut UNDP (2004) yaitu: Keamanan ekonomi (*economic security*), Keamanan pangan (*food security*), Keamanan kesehatan (*health security*), Keamanan lingkungan hidup (*environment security*), Keamanan personal (*personal security*), Keamanan komunitas (*community security*), dan Keamanan politik (*political security*).

Penelitian ini mendapatkan beberapa ancaman *human security* yang ditimbulkan dari mewabahnya pandemi *Corona Virus Disease* di kota bekasi, seperti:

a. Keamanan Ekonomi

Dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* di kota Bekasi, pemerintah kota mengambil kebijakan PSBB. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease*. Di sisi lain, kebijakan PSBB dapat mengancam perekonomian kota Bekasi, dikarenakan pemasukan APBD terbesar kota bekasi berasal dari pajak daerah.

b. Keamanan Kesehatan.

Angka kasus *Corona Virus Disease* di kota Bekasi yang terus meningkat dapat mengancam keamanan kesehatan

di kota Bekasi. Ancaman tersebut dapat dilihat dari penuhnya Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan yang ada di kota Bekasi.

c. Keamanan personal

Mewabahnya *Corona Virus Disease* di Kota Bekasi membuat setiap masyarakat di Kota Bekasi merasa terancam akan kesehatan dan kehidupan setiap masyarakat.

d. Keamanan Komunitas

Akibat yang timbul dari *Corona Virus Disease* di Kota Bekasi, merupakan ancaman dari pola komunikasi masyarakat yang terganggu. Wabah *Corona Virus Disease*

Keamanan nasional berarti menjaga keselamatan rakyat dan kedaulatan wilayah negara. Keselamatan dan kedaulatan negara itu sendiri dapat diwujudkan dan dipelihara secara berlanjut apabila dalam kondisi aman dan juga rasa aman (*safety and sense of safety*), serta upaya yang menghasilkan kondisi aman dan rasa aman secara menyeluruh dan berlanjut mencakup seluruh keselamatan rakyat dan kedaulatan negara (Wahyono,2000). Dalam hal menjaga keamanan di masyarakat kota Bekasi, Kodim, Polres, dan Pemkot Bekasi melakukan berbagai upaya dengan cara melakukan penyuluhan ke masyarakat agar tidak terjadi kerusuhan yang mengancam keamanan masyarakat di kota Bekasi.

Dalam upaya menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi, tentunya semua aparat penegak hukum mendapatkan kendala pada saat pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum di lapangan. Faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut adalah kekosongan aturan dalam pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, dan faktor berikutnya adalah tingkat kedisiplinan masyarakat yang menurun

pada saat masa transisi dari masa Pembatasan Sosial Berskala Besar menuju masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru di kota Bekasi.

Di dalam suatu negara yang sedang berkembang, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan dalam suatu masyarakat (Mulyadi, 2007). Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positif teletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor faktor tersebut memiliki poin yang saling berkaitan yang ada dalam esensi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah (Peraturan, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan, Kebudayaan Masyarakat. (Soerjono,1983).

a. Hukum (Peraturan).

Kekosongan aturan terkait pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan pada saat memasuki tempat yang menyebabkan kerumunan dan, tidak menjaga jarak. Pada saat ini Peraturan Daerah Kota Bekasi terkait Adaptasi Tatanan Hidup Baru masih di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan menunggu untuk dinomorkan dan disahkan. Ketidaktegasan aturan mengenai protokol kesehatan membuat sebagian masyarakat acuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sejauh ini aparat penegak hukum dan pendisiplinan kota bekasi melakukan pendisiplinan menggunakan pendekatan yang humanis dan memberikan sanksi berupa sanksi ringan seperti *push-up*, menyapu jalanan, dan sanksi-sanksi ringan lainnya. Terkait penindakan dan

pendisiplinan pelaku usaha, aparat yang bertugas menggunakan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Sanksi Administratif Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi. Dalam Peraturan Daerah tersebut masih menuai kritik dari Kejaksaan Negeri Bekasi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, karena dalam peraturan tersebut pemerintah kota Bekasi menginginkan adanya sanksi denda tanpa diiringi sanksi subsidi berupa kurungan, hal tersebut dinilai menyulitkan penerapannya di lapangan.

b. Penegak hukum (orang-orang yang menegakan hukum atau membuat hukum)

Aparat penegak hukum menjadi garda terdepan dalam hal memaksakan berlakunya surat keputusan wali kota Bekasi untuk menurunkan angka penyebaran *Corna Virus Disease* di kota Bekasi. Di dalam penegakan hukum diskresi aparat penegak hukum dan pendisiplinan kota Bekasi sangat penting karena:

- 1) Tidak ada peraturan yang sedemikian lengkapnya tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan-
kelambatan untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan perkembangan-
perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh

pembentuk undang-undang.

- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

Pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum di kota Bekasi seperti Kepolisian, TNI, Satpol-PP, Kejaksaan, Pengadilan, Satuan Tugas, beserta dinas-dinas lainnya telah bersinergi dalam menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* dengan cara mendisiplinkan 3M dan protokol kesehatan di kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi telah banyak mengeluarkan surat edaran antara lain, membatasi kerumunan, ekonomi, kemasyarakatan, pariwisata, dan lain lain.

Sejauh ini pemberian sanksi terhadap masyarakat masih bersifat himbuan dan teguran. Hal tersebut membuat para aparat penegak hukum mendapatkan kesulitan terkait penegakan dan pendisiplinan terkait protokol kesehatan.

c. Sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas di kota Bekasi telah memadai para aparat penegak hukum dalam menegakan dan mendisiplinkan masyarakat untuk patuh terhadap protokol masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat adalah angka ketersediaan dari fasilitas tersebut seperti ketersediaan lahan untuk menampung orang yang dirapid dan dinyatakan reaktif secara acak.

d. Masyarakat

Tingkat kewaspadaan masyarakat yang menurun pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi Adaptasi Tatanan Hidup Baru, membuat kewaspadaan masyarakat menurun yang mengakibatkan tingginya

angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi.

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang menjadi faktor kendala dari penurunan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi. Kesadaran hukum antara lain meliputi:

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang aturan Adaptasi Tatanan Hidup Baru
- 2) Penghayatan masyarakat tentang fungsi Adaptasi Tatanan Hidup Baru
- 3) ketaatan terhadap peraturan Adaptasi Tatanan Hidup Baru

e. Kebudayaan hukum

Semakin banyak keserasian antara peraturan-peraturan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkan peraturan tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

f. Faktor Politik dan Penguasa Daerah

Pemerintah Kota Bekasi sudah menyadari bahwa Keputusan dan Peraturan Wali Kota Bekasi yang di keluarkan tidak cukup efektif untuk menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease* di kota Bekasi, oleh karena itu diperlukan aturan perundangan yang lebih kuat seperti Peraturan Daerah untuk membatasi aktifitas masyarakat di luar rumah dan mematuhi protokol kesehatan.

Daftar Pustaka

Creswell, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,*

dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Faidz Mufidi, Achmad, Dr. Dra. R. Nunung Nurwati, M.Si., 2020, *Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Terhadap Tingkat Intensitas Mobilitas Penduduk Dan Mudik lebaran*, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran.

Handoko, 2003, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Putri Awalia, Nasya, 2020, *Produktivitas Keluarga Ditengah-Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Selama Masa Pandemi Covid-19*, Universitas Padjadjaran, Bandung

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010, *Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta

Soekanto, Soerjono 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Susilo, Adityo Dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Tim Penanganan Kasus pasien dengan Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-emerging Disease (PINERE) RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta

Wahyono.S.K, 2000, *Keamanan Nasional Dalam Perspektif Baru*, Jurnal Ketahanan Nasional, V (1)

